

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 2 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya di Daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 12) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan di luar kelurahan yang telah ada.
11. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.

12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

Bagian Ketiga

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 3 Km² (tiga kilometer persegi) ;
 - c. Bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
 - d. Tersedianya sarana pemerintahan yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan ;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar ;
 3. sarana komunikasi yang memadai ; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.
- (2) Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Bagian Keempat

Penghapusan dan Penggabungan

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang kondisi wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 6

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Luas wilayah tidak berubah ;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga ;
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan ;
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian ;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri ; dan
 - f. Meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 8

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan ;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa ;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- d. Pemerintah Desa menyelenggarakan pemungutan suara untuk menentukan dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang sumber pembiayaannya berasal dari swadaya masyarakat ;
- e. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD ;
- f. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati ;

- g. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD ;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa ;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama ; dan
- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 10

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi Kekayaan Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/Golongan minimal Penata (III/c).
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Lurah mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ;
- b. Pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelayanan masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB V

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA LURAH

Pasal 14

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

- (3) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Lurah merupakan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan dilimpahkan kepada Lurah dengan mempertimbangkan kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Dalam melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor sesuai kebutuhan.
- (3) Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis urusan Kabupaten yang dilimpahkan kepada Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah urusan pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan kepada Lurah.
- (2) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah dilimpahkan kepada Lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan.

- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya ;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga ;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
- a. jumlah penduduk ;
 - b. kepadatan penduduk ;
 - c. luas wilayah ;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah ;
 - e. jenis dan volume pelayanan ;
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BAB IX

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 22

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 23

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ;

- d. Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya keserasian lingkungan hidup ;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 25

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Kegiatan

Pasal 26

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. Pengembangan kemitraan ;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup ; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga negara Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 30

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 31

- (1) Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 32

Sumber pendapatan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat ;
- b. Bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan ;

- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten ; dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 33

- (1) Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat menggunakan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan Kelurahan yang partisipatif.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 35

Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan Kelurahan ;
- b. Memberikan pedoman umum administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- c. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada Kelurahan ;
- d. Memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Lurah dan perangkat Kelurahan ;
- e. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan ;
- f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan Kelurahan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
- h. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membina Pemerintahan Kelurahan ;
- i. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Lurah dan perangkat Kelurahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Kelurahan ;
- k. Pembinaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 36

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah ;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD ;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan ;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lurah, perangkat Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan perangkat Kelurahan ;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ; dan
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 37

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan ;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan ;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat Kelurahan ;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Memfasilitasi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
- h. Memfasilitasi kerjasama Kelurahan dengan pihak ketiga ; dan
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Mei 2008

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2008 NOMOR 2